

Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru

Hanifa Zulfitri¹⁾

hanifa3049@gmail.com

Nadya Putri Setiawati²⁾

nadyap57@gmail.com

Ismaini³⁾

ismainiamri@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran PPG dalam meningkatkan profesionalisme guru. PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan non kependidikan untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru pada era pendidikan 4.0 adalah kompetensi profesional. Seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui program pendidikan profesi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Melalui PPG, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif.

Kata-kata kunci: *Pengembangan guru profesional, Pendidikan Profesi Guru (PPG)*

Abstract: The aim of this article is a study literatur about how the role of PPG in improving the professionalism of teachers. PPG is an educational program that organized to prepare S-1 educational graduate and non-educational to fully master teacher competencies accordance with education standards. One of the competencies that teachers mush have in the era of education 4.0 is professional competence. A teacher as a professional is proven by an educator certificate. Educator certificates can be obtained through professional education programs or Professional Teacher Education (PPG). Through PPG, teachers can improve their ability to choose and master teaching materials, plan, develop, and actualize productive teaching and learning processes.

Keywords : *Professional teachers development, Teacher Professional Education*

¹⁾ Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan

Pendidikan 4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya “Pendidikan Cerdas” melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu berfikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, komunikasi, dan menguasai literasi teknologi (Partnership for 21st Century, 2008). Berdasarkan tuntutan di abad 21 tersebut maka perubahan dalam pendidikan dan pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan. Perubahan harus dimulai dari penguatan kompetensi guru sebagai garda terdepan pendidikan (Wahyuni, 2018). Guru dituntut untuk mengubah cara pandang pendidikan baik metode pembelajaran maupun konsep pendidikan sesuai dengan tuntutan era pendidikan 4.0. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berkembang, setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada era pendidikan 4.0, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3). Selain itu, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan literasi berupa literasi bahasa, matematika dan sains (Kharizmi, 2015).

Faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memperhatikan. Ini dibuktikan oleh data *United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2017 mengenai Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) tentang pencapaian pendidikan, dimana Indonesia berada pada urutan 116 dari 189 negara yang disurvei dengan indeks 0,694. Sedangkan negara Brunei Darussalam dan Malaysia mempunyai indeks yang jauh lebih tinggi yaitu 0,853 dan 0,802. Selain itu, berdasarkan laporan dari *Institute for Management Development* (IMD) bahwa peringkat kualitas para guru Indonesia berada pada peringkat 14 dari 14 negara Asia-Pacific (IMD, 2018). Selain itu dari segi kemampuan literasi, berdasarkan hasil penelitian dari *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) pada tahun 2006 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 45 negara maju dan berkembang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengupayakan peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Salah satunya adalah kompetensi profesional. Kata profesional dapat diartikan sebagai

perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadikan ciri atau menandai suatu pekerjaan atau seseorang yang ahli di bidang tertentu (Collins & O’Brien, 2011, hlm. 372). Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang diampunya dan konsep-konsep serta metode disiplin keilmuan, teknologi yang relevan yang secara konseptual menaungi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya (Linda, 2017). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional sangat penting dimiliki oleh guru. Namun, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang mengukur kompetensi profesional dan pedagogik masih dibawah rata-rata, dimana rata-rata untuk profesional adalah 53,40 dan pedagogik adalah 48,82. Sehingga perlu dilakukan pengembangan terhadap kompetensi profesional guru.

Dalam mengembangkan profesi guru terdapat beberapa jenis program yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia antara lain : 1) *In-house training*, 2) Program magang, 3) Kemitraan sekolah, 4) Belajar jarak jauh, 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, 6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, 7) Pembinaan internal oleh sekolah, dan 8) Pendidikan lanjut (Pangestika & Alfarisa, 2015). Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam UU RI Nomor 14 Pasal 2 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa pengakuan kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Namun, berdasarkan data NPD tahun 2018 menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi.

Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat,

yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Pendidikan Profesi Guru atau yang sering dikenal dengan PPG. PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan S-1 kependidikan dan non kependidikan yang memiliki minat dan bakat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan. Berdasarkan hal yang telah dijabarkan diatas, maka artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana peran PGG dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional guru.

Tabel 1. Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik

Satuan	Memiliki Sertifikasi	Belum Memiliki Sertifikasi
PAUD	11,9 %	88,1 %
SD	38,6 %	61,4 %
SMP	36,0 %	64,0 %
SMA	36,8 %	63,2 %
SMK	24,7 %	75,3 %
SLB	32,6 %	67,4 %

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2018

Kompetensi Profesional Guru

Untuk menjadi pendidik yang profesional harus dimiliki 4 kompetensi, salah satunya adalah kompetensi profesional guru (UU RI nomor 14 tahun 2005). Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI nomor 14 tahun 2015). Kata profesional juga dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 atau D-4 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui

pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Usman (2006, hlm. 19), profesionalisme guru secara spesifik dapat dilihat dari indikator – indikator berikut :

1. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip – prinsip psikologi pendidikan.
2. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
3. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.
4. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kompetensi profesional guru ialah sebagai berikut :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Sementara itu, menurut Suyanto & Djihad (2012, hlm. 31) dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional, guru berkewajiban untuk :

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil penilaian.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik melalui kompetensi yang baik dan berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengeta-

- huan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif.
 4. Menjunjung tinggi peraturan undang – undang memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas, seorang guru yang profesional berarti mampu menguasai materi, struktur, dan konsep dari mata pelajaran yang diampu, dapat menyusun dan mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mampu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan profesi merupakan salah satu bentuk dari pendidikan lanjut yang dapat dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional (Ristekdikti, 2018). Pendidikan profesi guru ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG merupakan program pengganti akta IV yang tidak berlaku lagi mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar Gr dibelakang nama guru tersebut.

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendikbud RI nomor 87 tahun 2013 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan mampu mel-


akukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Ada sekitar 45 Universitas di Indonesia yang menyelenggarakan PPG.

Struktur kurikulum program PPG sesuai dengan penjelasan Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017, yaitu kurikulum program PPG dikembangkan dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK, yaitu *technological pedagogical content knowledge*.

Secara rincinya kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Proses rekrutmen program PPG seperti yang terlampir di Buku Pedoman PPG tahun 2017 bahwa program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggaraan PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG. Dalam

pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Adapun presentase yang ditetapkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penyelenggaraan PPG
 Sumber: Anik Gufron, 2010

Dari ketiga indikator di atas mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih dibawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal.

Peran PPG dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat, upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru harus dikembangkan. Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru salah satunya dengan sertifikasi guru. Sertifikasi Guru dan Dosen telah dinaungi oleh UU nomor 14 tahun 2005 guna melakukan pembinaan terhadap guru yang profesional serta PP nomor 74 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetap-

kan oleh pemerintah. Salah satu program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Pendidikan Profesi Guru atau yang sering dikenal dengan PPG.

Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kompetensi profesional guru adalah : (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Standar kompetensi profesional guru tersebut dapat dikembangkan melalui PPG, karena di kurikulum dalam pembelajaran PPG sejalan dengan pengembangan standar tersebut. Dimana kurikulum PPG mengacu pada prinsip *activity based curriculum* yaitu lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran yang merupakan implementasi dari konsep TPACK (*technological pedagogical content knowledge*). Dimana TPACK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. Sehingga kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Halimah (2010) bahwa kemampuan memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, mengaktualisasikan proses belajar mengajar yang produktif menggunakan prinsip – prinsip siswa aktif, serta kemampuan menilai mengalami peningkatan sebesar 48,9% melalui program pemerintah yaitu program PPG. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 2.

Berdasarkan hasil penelitian Triwinarni (2016) bahwa program PPG sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional guru yang terbukti dari meningkatnya wawasan dan ilmu pengetahuan guru. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Koswara dan Rasto (2016) yang dapat dilihat dari tabel 3 .

Tabel 2. Kemampuan Guru Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program PPG

Jenis Kemampuan	Sebelum	Sesudah	Kenai-kan (%)
Kemampuan memilih dan menguasai bahan ajar	48,33	91,66	43,33
Kemampuan merencanakan dan mengembangkan program pengajaran	28,22	78,02	49,80
Kemampuan mengaktualisasikan PBM yang produktif	46,48	94,62	48,14
Kemampuan memahami dan menggunakan prinsip – prinsip belajar	41,66	93,33	51,67
Kemampuan menilai proses dan hasil belajar siswa	43,33	95	51,67
Jumlah	207,02	452,63	244,61
Rata - Rata	41,40	90,52	48,92

Sumber : Halimah, 2010

Tabel 3. Perbedaan Kinerja Guru Sebelum dan Sesudah Sertifikasi

Indikator	Guru Belum Sertifikasi	Guru Sudah Sertifikasi	Rata – rata
Pengelolaan Pembelajaran	3,44	4,10	3,90
Penguasaan Keilmuan	3,88	4,22	4,13
Sikap atau Kepribadian	2,90	4,39	3,94
Interaksi Sosial	3,00	3,91	3,64
Rata – Rata	3,30	4,16	3,90

Sumber: Koswara dan Rasto, 2016

Pada tabel diatas terlihat bahwa skor tertinggi berada pada indikator penguasaan keilmuan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja guru dalam memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus, menggunakan teknik pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran di kelas, dan penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.

SIMPULAN

Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Collins, J. W., & O'Brien, N. P. (Eds.). (2011). *The greenwood dictionary of education* (2nd ed.). Santa Barbara, CA: Greenwood.
- IEA. (2006). *PIRLS 2006 International Report*. Chestnut Hill, US: TIMSS & PIRLS International Study Center
- Ghufron, A. (2010). *Pengembangan kurikulum pendidikan profesi guru* (Diktat: FIP UNY). Yogyakarta, JATENG: FIP, UNY.
- Halimah, M. (2010). Pengaruh peningkatan profesional guru sd dalam bidang studi ips di kecamatan rajapolah tasikmalaya. *Saung Guru*, 1(10), 2038.
- IMD. (2018). *Digital competitiveness ranking*. Lausanne, Switzerland: IMD World Competitiveness Center.
- Kemendikbud. (2018). *Neraca pendidikan daerah*. Jakarta : Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2005). *Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). *Undang – undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2005). *Peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kharizmi, M. (2015). Kesulitan siswa sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan literasi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 11 – 21.
- Koswara, & Rasto. (2016). Kompetensi dan kinerja guru berdasarkan sertifikasi profesi. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 64 – 65.
- Linda, L. (2017). Analisis penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa calon guru matematika dalam mata kuliah micro-teaching. *Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika*, 12(1), 66 – 67.
- Pangestika, R, R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: PPs UNY.
- Partnership for 21st Century Skills (P21). (2018). *Framework for 21st century learning*. Diakses dari <http://www.p21.org/our-work/p21-framework>.
- Ristekdikti. (2017). *Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesi guru*. Jakarta, Indonesia : Ristekdikti.
- Ristekdikti. (2018). *Pedoman penyelenggaraan pendidikan profesi guru*. Jakarta, Indonesia : Ristekdikti.
- Suryanto & Djihad. (2012). *Calon guru dan guru profesional*. Yogyakarta, Indonesia: Multi Pressindo.
- Triwinarni, E. (2016). Evaluasi program pendidikan profesi guru (ppg) pendidikan agama islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *3rd prosiding of interdisciplinary Postgraduate Student Conference*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, Indonesia: UMY.
- UNDP. (2018). *Human development indices and indicators: Statistical Analysis*. Washington, DC: Human Development Report Office.
- Usman, M. U. (2006). *Menjadi guru profesional*. Bandung, Indonesia : Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, D. (2018). *Peningkatan kompetensi guru menuju era revolusi industri 4.0*. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-24-II-P3DI-Desember-2018-218.pdf